



BUPATI KARIMUN

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI KARIMUN
NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU
ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN PADA DISKOTEK, KARAOKE,
KELAB MALAM, BAR DAN MANDI UAP/SPA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARIMUN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung kemudahan berinvestasi dan meningkatkan iklim berusaha di daerah, Bupati dapat memberikan Insentif Fiskal kepada pelaku usaha;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Khusus Tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen), dengan adanya kenaikan tarif PBJT berdampak pada kemampuan membayar Wajib Pajak, sehingga diperlukan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan dalam pemberian Insentif Fiskal Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa, diperlukan suatu pengaturan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Jasa Kesenian Dan Hiburan Pada Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar Dan Mandi Uap/Spa.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6568);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karimun Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BARANG DAN JASA TERTENTU ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN PADA DISKOTEK, KARAOKE KELAB MALAM, BAR DAN MANDI UAP/SPA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karimun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karimun.
3. Bupati adalah Bupati Karimun.
4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

9. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
10. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
11. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13. Insentif Fiskal adalah kemudahan investasi yang diberikan oleh Bupati kepada pelaku usaha di Daerah dalam bentuk pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok retribusi, dan atau sanksinya.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.

BAB II BESARAN DAN TARIF

Pasal 2

Tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB III INSENTIF FISKAL PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi Bupati dapat memberikan Insentif Fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak dan/ atau sanksinya.

Pasal 4

- (1) Bupati memberikan Insentif Fiskal secara jabatan kepada pelaku usaha di Daerah dalam bentuk pengurangan Pajak untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.
- (2) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Wajib Pajak untuk mengurangi pokok Pajak terutang yang akan dibayarkan oleh subjek Pajak.
- (3) Insentif Fiskal dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;
 - c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada DPRD dengan melampirkan pertimbangan Kepala Daerah dalam memberikan Insentif Fiskal tersebut.
- (5) Pemberian Insentif Fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pengurangan atas pokok PBJT terutang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. diskotek, karaoke, klub malam dan bar diberikan pengurangan atas pokok Pajak terutang sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen); dan
 - b. mandi uap/spa diberikan pengurangan atas pokok Pajak terutang sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 5

- (1) Perhitungan pengurangan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dituangkan dalam SPTPD dengan ketentuan sebagai berikut:

= (pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas jasa kesenian dan hiburan x tarif) - Persentase Pengurangan = Besaran Pajak yang dibayarkan.
- (2) Perhitungan pemberian Insentif Fiskal PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Setiap Wajib PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa yang mendapatkan pengurangan atas pokok pajak terutang, wajib mencantumkan besaran persentase Insentif Fiskal berupa pengurangan dari Pemerintah Daerah dalam *Bill* atau Nota yang dibayar subjek pajak.
- (2) *Bill* atau nota perhitungan pemberian Insentif Fiskal PBJT Atas Jasa Kesenian dan Hiburan pada diskotek, karaoke, klub malam, bar dan mandi uap/spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karimun.

Ditetapkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 1 Maret 2024

BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ

Diundangkan di Tanjung Balai Karimun
pada tanggal 1 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARIMUN



MUHD. FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2024 NOMOR 13

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI KARIMUN
 NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF
 FISKAL PAJAK BARANG DAN JASA
 TERTENTU ATAS JASA KESENIAN DAN
 HIBURAN PADA DISKOTEK, KARAOKE,
 KELAB MALAM, BAR DAN MANDI
 UAP/SPA.

I. CONTOH PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN PADA DISKOTEK, KARAOKE, KELAB MALAM DAN BAR.

Wajib Pajak PBJT jasa hiburan memiliki pembayaran yang diterima atas jasa hiburan diskotek, karaoke, kelab malam dan bar sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam dan bar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah 40% (empat puluh persen).

Bupati memberikan Insentif Fiskal berupa pengurangan untuk PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar sebesar 37,5%

Maka perhitungan Pajak Terutang sebagai berikut :

= (PEMBAYARAN YANG DITERIMA X TARIF PAJAK) – PENGURANGAN

= PAJAK YANG HARUS DIBAYAR

Pembayaran yang diterima = Rp100.000.000,-

Tarif Pajak, 40% = Rp40.000.000,-

Persentase pemberian pengurangan, 37,5% = Rp15.000.000,-

Jumlah Pajak yang harus dibayar = Rp25.000.000,-

= (Rp100.000.000,- x 40%) - 37,5%	= Rp25.000.000,-
--	-------------------------

Maka Pajak yang harus dibayar setelah diberikan Insentif Fiskal berupa pengurangan adalah sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

II. CONTOH PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN PADA MANDI UAP/ SPA

Wajib Pajak PBJT jasa hiburan memiliki pembayaran yang diterima atas jasa hiburan mandi uap/spa sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Tarif PBJT atas jasa hiburan pada mandi uap/spa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah 40% (empat puluh persen).

Bupati memberikan Insentif Fiskal berupa pengurangan untuk PBJT atas jasa hiburan pada mandi uap/spa sebesar 50%.

Maka perhitungan Pajak Terutang sebagai berikut :

= (PEMBAYARAN YANG DITERIMA X TARIF PAJAK) – PENGURANGAN

= PAJAK YANG HARUS DIBAYAR

Pembayaran yang diterima = Rp50.000.000,-

Tarif Pajak, 40% = Rp20.000.000,-

Persentase pemberian pengurangan, 50% = Rp10.000.000,-

Jumlah Pajak yang harus dibayar = Rp10.000.000,-

= (Rp50.000.000,- x 40%) - 50%	= Rp10.000.000,-
---------------------------------------	-------------------------

Maka Pajak yang harus dibayar setelah diberikan Insentif Fiskal berupa pengurangan adalah sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

III. CONTOH *BILL*/NOTA YANG MENCANTUMKAN PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN PADA DISKOTEK, KARAOKE, KELAB MALAM DAN BAR.

Wajib Pajak Karaoke ABC memiliki pembayaran yang diterima atas jasa hiburan karaoke sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).

Tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam dan bar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah 40% (empat puluh persen).

Bupati memberikan Insentif Fiskal berupa pengurangan untuk PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, dan bar sebesar 37,5%.

KARAOKE ABC
Alamat : Jl. Sekapur Sirih

Bill No :

Tanggal :

No	Produk/Uraian	Banyaknya	Harga	Jumlah
1	Paket Karaoke Room Besar	1	1,000,000	1,000,000
2				
3				
4				
Total				1,000,000
PBJT Hiburan, 40 %				400,000
Insentif Fiskal (Pengurangan 37,5%)				(150,000)
PBJT Hiburan Terutang				250,000
Jumlah Pembayaran				1,250,000

IV. CONTOH *BILL*/NOTA YANG MENCANTUMKAN PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTIF FISKAL BERUPA PENGURANGAN PBJT ATAS JASA KESENIAN DAN HIBURAN PADA MANDI UAP/SPA.

Wajib Pajak SPA ABC memiliki pembayaran yang diterima atas jasa hiburan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Tarif PBJT atas jasa hiburan pada mandi uap/spa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah adalah 40% (empat puluh persen).

Bupati memberikan Insentif Fiskal berupa pengurangan untuk PBJT atas jasa hiburan pada mandi uap/spa sebesar 50%.


SPA ABC
Alamat : Jl. Ahmad Yani

Bill No :

Tanggal :

No	Produk/Uraian	Banyaknya	Harga	Jumlah
1	SPA	1	500,000	500,000
2				
3				
4				
Total				500,000
PBJT Hiburan, 40 %				200,000
Insentif Fiskal (Pengurangan 50%)				(100,000)
PBJT Hiburan Terutang				100,000
Jumlah Pembayaran				600,000

BUPATI KARIMUN



AUNUR RAFIQ